



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 327/PL.02.4-BA/65/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditentukan sebanyak:
- a. sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat

Pemungutan Suara sebagai cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

- b. 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang, dan disimpan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA
YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024


No.	Nama Kabupaten/ Kota	TPS	DPT	Total Surat Suara Cadangan (2,5% dari DPT tiap TPS)	Jumlah Surat Suara yang dicetak
1	2		4	5	6
1.	Bulungan	314	115.483	3.039	118.522
2.	Malinau	178	57.435	1.518	58.953
3.	Nunukan	504	153.210	4.076	157.286
4.	Tana Tidung	49	19.522	511	20.033
5.	Kota Tarakan	319	172.962	4.481	177.443
Jumlah		1.364	518.612	13.625	532.237

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

HARIYADI HAMID


Rias Rusdy